



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 4 (2025) pp: 6092-6098

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Urgensi Pembentukan Peraturan Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Militer

Bagus Adam Priyambodo, Syofyan Hadi

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

bagusadam006@gmail.com

Abstrak

*Kekuasaan kehakiman di Indonesia merupakan salah satu cabang kekuasaan negara yang bersifat independen dan berfungsi untuk menegakkan hukum serta keadilan. Kekuasaan ini dijalankan oleh berbagai lingkungan peradilan, salah satunya adalah peradilan militer. Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, peradilan militer memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Militer. Kewenangan tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum bagi prajurit maupun pihak lain yang berhubungan dengan keputusan administrasi militer. Namun demikian, hingga saat ini belum terdapat Peraturan Pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 353 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yang mengatur hukum acara sengketa Tata Usaha Militer. Ketiadaan peraturan pelaksana tersebut menimbulkan kekosongan hukum yang berdampak pada ketidakpastian hukum bagi para pencari keadilan. Tanpa adanya hukum acara yang jelas, proses pemeriksaan dan penyelesaian sengketa berpotensi berjalan tidak seragam dan tidak terukur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak ketiadaan peraturan hukum acara terhadap kepastian hukum, serta mengkaji urgensi pembentukan peraturan pemerintah dalam menjamin perlindungan hukum bagi pihak yang berperkara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan pengaturan hukum acara secara khusus menghambat penerapan *due process of law* dalam penyelesaian sengketa Tata Usaha Militer. Kondisi ini juga tidak sejalan dengan asas kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, pembentukan Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan amanat Pasal 353 merupakan suatu keharusan guna menciptakan kepastian hukum, menjamin perlindungan hak konstitusional setiap orang, serta memperkuat sistem peradilan militer yang berkeadilan.*

Kata kunci: Hukum Acara, Peradilan Militer, Sengketa, Tata Usaha Militer.

1. Latar Belakang

Kekuasaan kehakiman di Indonesia merupakan cabang kekuasaan yang bersifat independen serta wajib bebas dari intervensi cabang kekuasaan negara lainnya dalam menjalankan tugas penegakan hukum dan keadilan. Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, kewenangan penyelenggaraan peradilan dilaksanakan oleh Mahkamah Agung beserta empat lingkungan peradilan di bawahnya yakni peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara serta oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam rangka memastikan terselenggaranya peradilan yang adil dan sesuai hukum, Mahkamah Agung memegang peranan sentral karena menjalankan fungsi strategis untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh lembaga peradilan di bawahnya. Mahkamah Agung juga memiliki kewenangan tertinggi guna menjamin bahwa setiap putusan dari badan peradilan di bawahnya memiliki keselarasan, kepastian, dan tidak bertentangan satu sama lain.

Salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman adalah peradilan militer. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (selanjutnya sebagai UU Peradilan Militer) yang mengatur lingkup kewenangannya. Pasal 9 mengatur bahwa peradilan militer berwenang menangani, memeriksa, dan mengadili perkara pidana yang melibatkan anggota militer, serta menangani sengketa di bidang tata usaha militer.

Administrasi militer atau tata usaha militer dapat dipahami sebagai rangkaian kegiatan pengelolaan administratif di lingkungan militer yang berkaitan dengan proses pembinaan institusi, penggunaan kekuatan militer, serta

pengaturan berbagai unsur pertahanan dan keamanan negara. Sengketa di bidang tata usaha militer timbul apabila terdapat konflik kepentingan antara seorang individu atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Militer akibat dikeluarkannya suatu keputusan administratif di lingkungan militer. Keputusan tata usaha militer sendiri merupakan bentuk penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat atau instansi yang berwenang dalam struktur militer, berisi tindakan hukum yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, dan berkaitan dengan proses pembinaan maupun pemanfaatan kekuatan Angkatan Bersenjata, termasuk pengelolaan aspek personel, logistik, sarana, dan jasa dalam penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara. Penetapan tersebut bersifat konkret, ditujukan kepada subjek tertentu, dan final, sehingga menimbulkan akibat hukum bagi individu ataupun badan hukum perdata.

Setiap orang ataupun badan hukum perdata yang mengalami kerugian akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha militer dapat mengajukan gugatan secara tertulis kepada Pengadilan Militer Tinggi. Lembaga peradilan tersebut merupakan forum pertama yang diberi kewenangan untuk memeriksa serta memutus perkara di bidang tata usaha militer, sebagaimana diatur dalam Pasal 41 dan Pasal 265 Undang-Undang Peradilan Militer. Gugatan tersebut pada pokoknya berisi permintaan agar keputusan yang disengketakan dinyatakan tidak sah atau tidak memiliki kekuatan hukum, baik disertai tuntutan ganti rugi maupun permintaan rehabilitasi, ataupun tanpa keduanya. Pengadilan yang berwenang sebagai tingkat pertama dalam memeriksa dan memutus sengketa tata usaha militer ada pada Pengadilan Militer Tinggi karena keputusan-keputusan tata usaha militer biasanya ditetapkan oleh pejabat militer berpangkat Letnan Kolonel atau lebih tinggi. Dengan pertimbangan kesetaraan jenjang kepangkatan, hakim-hakim di Pengadilan Militer Tinggi yang umumnya berpangkat Kolonel dinilai lebih tepat dan proporsional dalam menilai, memeriksa, dan memutus perkara terkait keputusan tersebut.

Lahirnya UU Peradilan Militer dapat dipahami sebagai langkah negara untuk memastikan bahwa prajurit TNI memperoleh jaminan perlindungan hukum, khususnya terhadap potensi tindakan sewenang-wenang yang mungkin dilakukan oleh atasan mereka. Namun, pihak yang dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha militer masih belum memiliki upaya hukum untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Militer Tinggi. Disebabkan karena Peraturan Pemerintah yang menjadi syarat pelaksanaan kewenangan tersebut sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 353 UU Peradilan Militer belum juga diterbitkan. Merujuk pada ketentuan Pasal 353, Peraturan Pemerintah yang diperlukan seharusnya telah disusun paling lambat pada 15 Oktober 2000, yakni tiga tahun setelah UU Peradilan Militer diundangkan pada 15 Oktober 1997. Dengan demikian, secara normatif Pengadilan Militer Tinggi sudah semestinya dapat melaksanakan fungsi peradilan dalam memeriksa serta memutus sengketa di bidang tata usaha militer.

UU Peradilan Militer telah diundangkan 28 (dua puluh delapan) tahun yang lalu, tepatnya 15 Oktober 1997 dan belum ada peraturan pemerintah saat ini yang mengatur Hukum Acara Tata Usaha Militer. Hal ini menimbulkan kekosongan hukum (*recht vacuum*) dalam lingkungan peradilan militer. Dalam hukum positif, kekosongan hukum disebut sebagai kekosongan undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Ini karena kekosongan hukum dapat didefinisikan sebagai keadaan di mana ada atau tidak ada hukum yang mengatur tata tertib masyarakat. Kondisi ini selaras dengan adagium hukum “*Het recht hinkt achter de feiten aan*”, yang menggambarkan bahwa hukum sering kali berjalan tertinggal dalam mengikuti dinamika peristiwa yang terus berubah di tengah masyarakat.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif, yakni pendekatan penelitian yang bertujuan mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, serta pandangan doktrin sebagai landasan untuk menjawab permasalahan hukum yang dianalisis. Penelitian ini menggunakan dua jenis pendekatan, yaitu Pendekatan Peraturan Perundang-Undang (statute approach) dan Pendekatan Konseptual (conceptual approach). Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis normatif, yaitu teknik analisis yang digunakan bersifat preskriptif. Preskriptif yaitu menyusun argumentasi atas temuan penelitian. Melalui argumentasi ini, peneliti memberikan penilaian mengenai benar atau tidaknya suatu keadaan, serta menentukan apa yang selayaknya berlaku menurut hukum, termasuk norma, asas, prinsip, doktrin, maupun teori hukum ketika dihadapkan pada suatu fakta atau peristiwa hukum yang diteliti.

3. Hasil dan Diskusi

1. Ketidakpastian Hukum Bagi Pencari Keadilan

Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta diperlakukan sama di hadapan hukum. Dengan demikian, setiap warga negara harus memperoleh hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum yang adil, termasuk mendapatkan perlakuan yang setara di hadapan hukum. Keberadaan Pengadilan Militer Tinggi memegang peranan penting dalam sistem hukum Indonesia serta memiliki nilai strategis dalam pelaksanaan peradilan di bidang tata usaha militer. Kehadiran lembaga ini juga sejalan dengan amanat konstitusi untuk menjamin perlindungan hukum yang optimal bagi warga negara. Sebagai bagian dari negara hukum, Pengadilan Militer Tinggi harus mampu menyelesaikan dan memutus sengketa tata usaha militer sebagai wujud komitmen negara dalam menghormati dan menegakkan hak asasi manusia.

ketentuan dalam UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah diterapkan secara efektif. Melalui kerangka hukum tersebut, para pihak pencari keadilan, baik individu maupun badan hukum perdata yang mengalami kerugian akibat suatu KTUN, memiliki mekanisme yang jelas untuk menempuh upaya hukum. Kondisi ini justru berbanding terbalik dengan penyelesaian sengketa di bidang Tata Usaha Militer, yang hingga kini belum dapat berfungsi secara optimal. Pihak yang mengalami kerugian akibat suatu keputusan tata usaha militer dan telah mengajukan gugatan sampai saat ini tidak dapat memperoleh pemeriksaan perkara tersebut di Pengadilan Militer Tinggi.

Peraturan pelaksana berupa Peraturan Pemerintah yang mengatur Hukum Acara Tata Usaha Militer hingga saat ini belum pernah diterbitkan. Kondisi tersebut menyebabkan bidang peradilan administratif di lingkungan militer tidak memperoleh perhatian yang semestinya. Apabila pihak yang mengalami kerugian akibat suatu keputusan tata usaha militer mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dengan mendasarkan argumennya pada ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata mengenai perbuatan melawan hukum yang mewajibkan setiap pelaku perbuatan melanggar hukum untuk mengganti kerugian yang ditimbulkannya maka gugatan tersebut bisa dikatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard/NO*). Putusan demikian dijatuhkan karena Pengadilan Negeri tidak memiliki kompetensi untuk memeriksa serta memutus jenis sengketa tersebut, mengingat yurisdiksi penyelesaiannya berada pada Pengadilan Militer Tinggi. Meskipun Keputusan Tata Usaha Militer menyebabkan kerugian kepada pihak-pihak yang bersangkutan, perkara tersebut tidak dapat dibawa ke Pengadilan Negeri untuk diperiksa dan diadili. Berdasarkan Pasal 265 ayat (1) UU Peradilan Militer, Pihak yang merasa dirugikan dengan keputusan tersebut berhak mengajukan upaya hukum berupa gugatan ke Pengadilan Militer Tinggi.

Menurut Gustav Radbruch, asas kepastian hukum terdiri dari tiga nilai dasar yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan kepastian hukum (*Rechtssicherheit*). Sebelum era hukum modern, prinsip keadilan dan kemanfaatan sudah ada. Dua nilai dasar hukum tersebut telah dikenal sejak ribuan tahun silam, namun konsep kepastian hukum sebagai nilai yang berdiri sendiri baru muncul ketika hukum mulai ditulis, dikodifikasikan, dan dipublikasikan. Kepastian hukum pada dasarnya merujuk pada kepastian terhadap aturan hukum itu sendiri. Prinsip ini menggambarkan suatu kondisi ketika hukum memiliki kepastian sebagai akibat dari keberlakuannya yang konkret dan jelas. Dengan adanya kepastian hukum, para pencari keadilan terlindungi dari tindakan yang bersifat sewenang-wenang. Istilah kepastian hukum sering dipahami sebagai *Sicherheit des Rechts selbst*, yakni kepastian yang melekat pada hukum itu sendiri.

Menurut Gustav Radbruch, asas kepastian hukum menuntut agar hukum dirumuskan secara jelas dan dituangkan dalam bentuk tertulis. Asas ini memiliki peranan penting karena memastikan bahwa setiap produk hukum positif memiliki kejelasan dalam penerapannya. Akibat ketiadaan Peraturan Pemerintah yang telah melampaui jangka waktu tiga tahun sejak diundangkannya UU Peradilan Militer telah mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi pihak-pihak yang dirugikan oleh keputusan tata usaha militer. Akibatnya, baik badan hukum perdata maupun perorangan kehilangan akses untuk mencari keadilan. Hukum yang tanpa asas kepastian hukum menjadi tidak bermakna, karena tidak berfungsi sebagai pedoman berperilaku bagi setiap orang.

Ketentuan yang menyatakan bahwa penerapan Hukum Acara Tata Usaha Militer harus diatur melalui Peraturan Pemerintah justru menciptakan kondisi ketidakpastian hukum bagi pihak-pihak yang dirugikan. Selain itu, keadaan tersebut juga berpotensi menimbulkan bentuk kerugian konstitusional, antara lain:

- a. Kerugian konstitusional tersebut berkaitan dengan jaminan dalam Pasal 24 ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945, yang menegaskan bahwa badan peradilan wajib bersifat independen dalam menjalankan fungsi peradilan demi terwujudnya penegakan hukum dan keadilan;
- b. Kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang menjamin hak atas pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, termasuk hak untuk diperlakukan secara setara di hadapan hukum;
- c. Kerugian konstitusional sebagaimana tercantum dalam Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yang memberikan jaminan bahwa setiap orang berhak atas kemudahan serta perlakuan khusus yang memungkinkan mereka memperoleh kesempatan dan manfaat yang setara demi terwujudnya persamaan dan keadilan;
- d. Kerugian konstitusional yang dijamin oleh Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yang menegaskan bahwa setiap orang berhak terbebas dari segala bentuk tindakan diskriminatif, serta berhak memperoleh perlindungan dari perlakuan yang mengandung sifat diskriminasi.

Berlandaskan pendapat Satjipto Rahardjo, hukum pada hakikatnya diciptakan untuk memenuhi kebutuhan manusia, sehingga keberadaan kekosongan norma tidak boleh menjadi hambatan dalam mewujudkan penegakan hukum. Prinsip keadilan harus tetap ditegakkan apa pun konsekuensinya (*fiat justitia ruat caelum*). Oleh sebab itu, negara berkewajiban hadir untuk menyediakan mekanisme penyelesaian apabila warga negara terhalang mengakses keadilan akibat tidak tersedianya pranata hukum yang diperlukan. Kondisi ini juga relevan dalam konteks ketika seorang prajurit yang dirugikan tidak memiliki kesempatan untuk menyelesaikan sengketa tata usaha akibat kekosongan norma dalam ketentuan Pasal 353 UU Peradilan Militer.

2. Urgensi Peraturan Hukum Acara Tata Usaha Militer

Urgensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan sebagai keharusan yang mendesak atau sesuatu yang sangat penting. Ketidadaan Peraturan Pemerintah menyebabkan kondisi ketidakpastian hukum bagi para pihak yang membutuhkan penyelesaian sengketa melalui mekanisme peradilan. Konsekuensi dari kondisi tersebut adalah bahwa individu maupun badan hukum perdata yang mengalami kerugian akibat suatu keputusan tata usaha militer tidak memiliki upaya hukum untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Militer Tinggi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 41 UU Peradilan Militer, karena aturan pelaksana tersebut hingga kini belum dibentuk. Pasal 353 UU Peradilan Militer mengamanatkan bahwa harus segera membentuk Peraturan Pemerintah paling lambat 3 tahun sejak UU Peradilan Militer diundangkan. Namun hingga saat ini, Peraturan Pemerintah tersebut belum juga dibentuk. Kondisi ini mengakibatkan terjadinya kekosongan hukum.

Dari perspektif Postivisme, kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) lebih tepat didefinisikan sebagai kekosongan perundang-undangan. Situasi ini dapat muncul karena proses pembentukan regulasi oleh lembaga legislatif maupun eksekutif, kerap membutuhkan waktu yang panjang. Akibatnya, ketika suatu peraturan akhirnya disahkan dan mulai berlaku, dinamika sosial yang hendak diatur sering kali telah mengalami perubahan sehingga norma yang diterbitkan tidak lagi sepenuhnya relevan atau sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada saat itu. Sering kali pula ditemukan ketidakkonsistenan dari Lembaga Eksekutif (Pemerintah) maupun badan lainnya dalam menjalankan ketentuan undang-undang, yang seharusnya memberikan jaminan kepastian hukum bagi masyarakat. Kondisi ini tampak ketika suatu peraturan perundang-undangan memerintahkan pembentukan peraturan pelaksana, namun dalam praktiknya regulasi turunan tersebut yang berfungsi sebagai pedoman operasional untuk melaksanakan ketentuan dalam peraturan yang lebih tinggi tidak pernah ada/dibuat.

Fenomena kekosongan norma dalam konteks dinamika masyarakat tidak hanya berkaitan dengan lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan, tetapi juga dapat melibatkan lembaga peradilan. Padahal, lembaga peradilan pada dasarnya merupakan perwujudan dari pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Permasalahan pertama yang sering menimbulkan kebingungan di masyarakat adalah ketika terjadi suatu tindakan yang merugikan orang lain namun tidak diatur oleh hukum. Di sisi lain, hakim dianggap mengetahui hukum dan perkara yang diajukan tidak boleh ditolak kepadanya meskipun ketentuan hukumnya tidak ada. Terdapat adagium *ius curia novit* yang menegaskan bahwa hakim dianggap memahami hukum, sehingga ia tidak boleh menolak perkara dengan alasan kekosongan atau ketidakjelasan norma. Oleh karena itu, hakim dituntut memiliki cakupan pengetahuan hukum yang luas, dan apabila tidak menemukan aturan dalam peraturan perundang-undangan, ia berkewajiban menggali serta memahami nilai-nilai hukum yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat.

Ketika terjadi kekosongan hukum dalam masyarakat, maka muncul urgensi untuk membentuk peraturan perundang-undangan. Kekosongan hukum dapat menimbulkan ketidakpastian dalam menyelesaikan berbagai

permasalahan hukum atau sengketa yang muncul di masyarakat. Dalam situasi seperti ini, masyarakat tidak memiliki dasar hukum yang jelas untuk menegakkan keadilan. Dibutuhkan pembentukan peraturan perundang-undangan untuk mengisi kekosongan ini agar hukum tetap dapat berjalan efektif. Pembuatan undang-undang merupakan salah satu cara pemerintah untuk memastikan kepastian hukum bagi seluruh warga negara. Jika tidak ada aturan hukum yang jelas, penegakan hukum akan menimbulkan ketidakadilan. Aparat penegak hukum memiliki aturan hukum yang harus dipatuhi ketika menegakkan hukum karena aturannya sudah jelas. Hal ini juga menunjukkan gagasan negara hukum, yang menyatakan bahwa hukum harus menjadi dasar utama dalam suatu negara.

Setiap proses penyusunan peraturan perundang-undangan perlu memperhatikan sejauh mana ketentuan tersebut dapat diterapkan secara efektif dalam masyarakat, dengan mempertimbangkan aspek filosofis, yuridis, serta sosiologis. Aspek filosofis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan didasari dalam pemikiran filsafat. Pemikiran filsafat dipahami sebagai himpunan gagasan dasar mengenai hakikat kehidupan dan alam semesta. Plato memandang filsafat sebagai upaya untuk mengejar kebenaran yang mendasar, yang menjadi inti dari disiplin tersebut. Sementara itu, Aristoteles menempatkan berbagai bidang seperti metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika sebagai cabang-cabang filsafat yang secara kolektif membentuk telaah ilmiah tentang kebenaran. Dalam kajian akademik, filsafat dipandang sebagai proses pencarian pengetahuan secara ilmiah; cara berpikir filosofis berarti berupaya memahami hakikat suatu realitas untuk menemukan kebenaran yang paling esensial.

Landasan filosofis diperlukan ketika merancang sebuah undang-undang, karena di dalamnya terkandung nilai, pandangan hidup, serta cita-cita yang ingin diwujudkan oleh suatu bangsa. Dengan adanya dasar filosofis, hukum tidak sekadar dipahami sebagai rangkaian norma, tetapi juga sebagai cerminan nilai-nilai fundamental yang berkembang dan dianut dalam kehidupan masyarakat. Di Indonesia, hal ini berarti setiap peraturan harus berpijak pada pandangan hidup bangsa yang berakar pada Pancasila. Secara teoritis, setiap undang-undang yang dibuat di Indonesia dapat dianggap tidak berlaku jika isinya bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar negara.

UUD NRI Tahun 1945 berfungsi sebagai dasar hukum utama yang mengatur dan menuntun penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi ini berfungsi sebagai sumber segala norma hukum dan pedoman dalam penyelenggaraan negara, sekaligus menjadi konkretisasi dari nilai-nilai Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Oleh karena itu, seluruh kegiatan bernegara, termasuk pembentukan peraturan perundang-undangan, harus berlandaskan semangat dan nilai-nilai yang terkandung dalam Konstitusi. Sebagai hukum tertinggi, tidak ada satu pun peraturan di bawahnya yang boleh bertentangan dengan prinsip, norma, maupun nilai yang diatur dalam konstitusi tersebut.

Namun dalam praktiknya, cita hukum yang berlandaskan pada Konstitusi belum sepenuhnya terwujud, salah satunya terlihat dari masih adanya kekosongan hukum dan kekosongan lembaga peradilan dalam konteks penyelesaian sengketa Tata Usaha Militer. Kekosongan pengaturan tersebut menimbulkan konsekuensi yuridis maupun sosiologis bagi pencari keadilan. Prajurit militer yang dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Militer pada praktiknya tidak memiliki upaya hukum dalam memperjuangkan haknya melalui Pengadilan Militer Tinggi. Hingga sekarang, Pengadilan Militer Tinggi belum melaksanakan perannya sebagai lembaga yang menangani sengketa Tata Usaha Militer, meskipun Pasal 353 UU Peradilan Militer dengan jelas mewajibkan bahwa ketentuan mengenai hukum acara Tata Usaha Militer harus sudah berlaku selambat-lambatnya tiga tahun sejak UU Peradilan Militer tersebut diundangkan.

Landasan yuridis pembentukan suatu peraturan perundang-undangan memiliki fungsi penting sebagai pijakan rasional dan hukum dalam merumuskan suatu aturan baru. Landasan ini menjelaskan mengapa suatu peraturan perlu dibentuk, diubah, atau dicabut, agar hukum dapat berfungsi secara efektif dalam menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Dengan kata lain, dasar yuridis menjadi tolok ukur dalam memastikan bahwa pembentukan undang-undang dilakukan berdasarkan kebutuhan hukum yang nyata serta sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi.

Pada proses pembentukan undang-undang, terdapat beberapa syarat yuridis yang harus dipenuhi agar suatu produk hukum dapat dinyatakan sah dan berlaku secara umum. Pertama, undang-undang harus dibentuk oleh lembaga yang memiliki kewenangan konstitusional, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Presiden. Apabila suatu peraturan dibuat oleh pihak yang tidak berwenang, maka peraturan tersebut menjadi tidak sah secara hukum (*van rechtswegen*). Kedua, materi atau substansi yang diatur harus sesuai dengan hierarki dan ketentuan dalam sistem perundang-undangan, serta tidak boleh bertentangan dari perintah UUD NRI Tahun

1945. Ketiga, proses pembentukan undang-undang harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, mulai dari tahap perencanaan, pembahasan, persetujuan bersama, hingga pengesahan dan pengundangan. Keempat, isi peraturan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang memiliki kedudukan lebih tinggi. Dalam teori stufenbau des recht (tata susunan norma), norma pada jenjang lebih rendah harus memiliki dasar pada norma yang lebih tinggi dan tidak boleh mengandung ketentuan yang bertentangan, dengan UUD NRI Tahun 1945 sebagai grundnorm atau norma dasar tertinggi. Oleh karena itu, setiap undang-undang atau peraturan pelaksanaannya secara konstitusional wajib sejalan dengan UUD NRI Tahun 1945 sebagai payung hukum tertinggi dalam sistem hukum nasional.

Landasan sosiologis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan berpijak pada realitas sosial, yakni pada kondisi dan kebutuhan masyarakat yang menunjukkan adanya dorongan atau tuntutan terhadap hadirnya suatu aturan hukum. Dalam kenyataannya, Landasan sosiologis menitikberatkan pada kondisi nyata di masyarakat, perkembangan permasalahan yang muncul, serta kebutuhan sosial yang hendak direspons melalui pembentukan suatu peraturan, sehingga regulasi tersebut dapat memberikan manfaat dan memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai bidang.

Dalam kajian ilmu perundang-undangan, Naskah Akademik memiliki peran yang sangat penting karena berfungsi sebagai dasar analisis yang mendalam terhadap substansi atau permasalahan yang akan diatur dalam suatu peraturan. Melalui Naskah Akademik, proses pembentukan peraturan menjadi lebih terarah, rasional, dan didukung oleh landasan ilmiah yang kuat sehingga produk hukum yang dihasilkan dapat menjawab kebutuhan masyarakat secara efektif. Oleh karena itu, penyusunan naskah akademik memerlukan penelitian kepustakaan dan empiris sebagai data dasar. Hal ini menunjukkan bahwa proses penyusunan peraturan tidak boleh dilakukan secara praktis dengan langsung menyusun pasal per pasal tanpa kajian yang mendalam. Penyusunan naskah akademik harus memerlukan penelitian kepustakaan dan empiris sebagai data dasar. Hal ini menunjukkan bahwa proses penyusunan peraturan tidak boleh dilakukan secara pragmatis dengan langsung menyusun peraturan tanpa kajian yang mendalam.

Perlu dibentuk peraturan perundang-undangan mengenai hukum acara tata usaha militer agar Pengadilan Militer Tinggi dapat menjalankan fungsi pemeriksaan dan putusan perkara tata usaha militer sebagaimana mestinya. Dalam perspektif jangka panjang, pengaturan tersebut idealnya dituangkan dalam undang-undang tersendiri yang mengatur secara komprehensif mengenai hukum acara tata usaha militer. Meski demikian, struktur kelembagaannya tetap berada dalam lingkungan Peradilan Militer.

Hukum formil atau hukum acara memegang peranan yang sangat penting karena berfungsi mengatur tata cara, langkah-langkah, dan mekanisme dalam penerapan hukum materil di dalam sistem peradilan. Sebagai hukum formil, aturan ini menentukan bagaimana hukum materil dijalankan secara tertib dan adil, sehingga proses penegakan hak maupun kewajiban dapat terlaksana secara efektif. Hukum acara juga memastikan bahwa setiap putusan pengadilan memiliki dasar yang sah dan dapat diterima oleh para pihak yang terlibat. Pada dasarnya, fungsi utama hukum acara adalah memberikan tata cara penyelesaian persoalan yang berkaitan dengan pelanggaran norma hukum materil melalui proses yang mengikuti ketentuan hukum acara. Dengan kata lain, hukum acara bekerja ketika seseorang atau suatu badan hukum menghadapi suatu persoalan yang harus diselesaikan secara adil demi menemukan kebenaran.

Urgensi pembentukan Peraturan Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Militer muncul dari kebutuhan akan mekanisme penyelesaian sengketa dibidang tata usaha militer. Tanpa adanya aturan, proses penyelesaian sengketa yang diakibatkan dikeluarkannya keputusan tata usaha militer menjadi tidak memiliki pedoman yang pasti. Hal ini mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi pihak-pihak yang dirugikan dan menimbulkan keraguan terhadap efektivitas lembaga peradilan militer. Oleh karena itu, pembentukan peraturan tersebut menjadi suatu kebutuhan yang mendesak dalam kerangka penegakan hukum administrasi militer. Pembentukan peraturan ini diharapkan dapat mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Militer. Tanpa batasan yang jelas, penyalahgunaan kewenangan sangat mungkin terjadi dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi individu maupun badan hukum perdata.

Keterlambatan pemerintah dalam menyusun Peraturan Pemerintah mencerminkan lemahnya penerapan landasan sosiologis dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Permasalahan tersebut menggambarkan adanya kebutuhan nyata yang muncul dalam praktik di lapangan, khususnya di lingkungan militer belum sepenuhnya dijadikan dasar dalam merumuskan kebijakan hukum. Tidak adanya penelitian empiris yang mendalam mengenai persoalan dan kebutuhan hukum para prajurit menyebabkan hukum yang seharusnya hadir

untuk menjawab tuntutan sosial justru tidak berjalan sebagaimana mestinya. Akibatnya, nilai keadilan yang menjadi tujuan utama pembentukan hukum sulit terwujud. Kerugian yang dialami setiap prajurit akibat keputusan tata usaha militer kehilangan sarana untuk memperjuangkan hak-haknya melalui mekanisme hukum yang seharusnya disediakan oleh negara. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan Peraturan mengenai Hukum Acara Tata Usaha Militer agar setiap sengketa di bidang tata usaha militer dapat diproses dan diselesaikan melalui Pengadilan Militer Tinggi. Dengan adanya peraturan tersebut, Pengadilan Militer Tinggi akan memiliki dasar hukum yang jelas untuk melaksanakan fungsi dan kewenangannya sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman.

4. Kesimpulan

Kekosongan norma terhadap hukum acara tata usaha militer menimbulkan situasi ketidakpastian hukum bagi para pencari keadilan. Padahal, aturan pelaksana seharusnya sudah dibentuk paling lambat tiga tahun setelah Undang-Undang Peradilan Militer disahkan, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 353. Kondisi kekosongan hukum dalam mekanisme penyelesaian sengketa tata usaha militer ini menunjukkan perlunya penyusunan peraturan mengenai hukum acara tata usaha militer sebagai sebuah kebutuhan mendesak. Pembentukan hukum acara tata usaha militer agar Pengadilan Militer Tinggi dalam menjalankan kewenangan dalam memeriksa dan memutus sengketa tata usaha militer. Adanya peraturan khusus mengenai hukum acara ini dibutuhkan untuk memastikan setiap sengketa yang muncul dapat diselesaikan melalui mekanisme peradilan. Dengan demikian, Pengadilan Militer Tinggi akan memiliki landasan hukum yang kuat dalam melaksanakan fungsi serta kewenangannya sebagai lembaga yang menjalankan kekuasaan kehakiman.

Referensi

1. Agustina, Erni. "Prospeksi Peradilan Tata Usaha Militer Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia." *Jurnal Hukum Militer* 16 (2009): 180–94.
2. Aini, Rheina, Graciella Azzura, and Putri Ananda. "Kedudukan Dan Kewenangan Mahkamah Agung Dalam Menyelenggarakan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia." *Jurnal Kewarganegaraan* 8, no. 1 (2024): 303–9.
3. Atikah, Iis Siti. "Yurisprudensi Sebagai Upaya Koreksi Terhadap Kekosongan Dan Kelemahan Undang-Undang." *Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan* 1, no. 2 (2023): 61–69.
4. Eddy, Triono, Agustina Agustina, and Sagita Purnomo. "Disparitas Dan Kekosongan Hukum Pidana Atas Kecelakaan Konstruksi Dan Kegagalan Bangunan Dalam Jasa Konstruksi." *Widya Yuridika* 6, no. 3 (2023): 507. <https://doi.org/10.31328/wy.v6i3.4735>.
5. Fardiansyah, Hardi, Nanda Rizkia, Muhamad Is, Firman Busroh, Ferdinandus Lobo, Fahmi Pratama, Aris Triyono, et al. *Pengantar Ilmu Hukum*. Edited by Ermanto Fahamsyah. Bandung: Intelektual Manifes Media, 2023.
6. Gazali. *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan*. Mataram: Sanabil, 2022.
7. Gea, Ali Yusran. "Urgensi Landasan Filosofis, Sosiologis, Dan Yuridis Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia." *Unes Law Review* 6, no. 4 (2024): 10976–88.
8. Huda, Adelia, and Saiful Abdullah. "Kewenangan Memeriksa Dan Mengadili Pengadilan Militer Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Umum Yang Dilakukan Oleh Anggota Militer." *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 3, no. 4 (2024).
9. Mitendra, Hario Mahar. "Fenomena Dalam Kekosongan Hukum." *Jurnal Rechtsvinding*, 2018.
10. Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
11. Nasriyan, Iyan. "Asas Kepastian Hukum Dalam Penyelenggaraan Perpajakan Di Indonesia." *Logika: Journal of Multidisciplinary Studies* 10, no. 1 (2019): 87–93.
12. Pamungkas, Y. "Pergeseran Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara." *Acta Diurnal* 3, no. 2 (2020): 339–59.
13. Prasetyo, Yogi. "Urgensi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkeadilan." *Jurnal Legislasi Indonesia* 20, no. 2 (2023): 29–43.
14. Prihadi, Abraham, Didik Suhariyanto, and Dewi Iryani. "Perlindungan Hukum Hak Prajurit Dalam Sengketa Tata Usaha Militer Di Tinjau Dari Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer Dan Kekosongan Pranata Hukumnya." *Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2023): 1–20.
15. Pulungan, Rizky Andrian Ramadhan, and Lita Tyesta. "Mekanisme Pelaksanaan Prinsip Checks And Balances Antara Lembaga Legislatif Dan Eksekutif Dalam Pembentukan Undang-Undang Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2022): 280–93.
16. Putra, Rengga Kusuma, Geofani Milthree Saragih, Aziz Widhi Nugroho, Tarmudi, and Satriya Nugraha. "Menelusuri Nilai Pancasila Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia." *Puskapsi Law Review* 5, no. 1 (2025): 1–18.
17. Syamsudin, Azis. *Proses & Teknik Dan Penyusunan Undang-Undang*. Edisi 3. Vol. 1. Jakarta Pusat: Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2021.
18. Zulkarnain, Akbar, Evi Deliana, and Zulwisman. "Politik Hukum Pembentukan Peradilan Tata Usaha Militer Dalam Perspektif Negara Hukum." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 11, no. 9 (2025): 13–27.